

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA - NOMOR 11/TIK.01/1703/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA 2022

Kpt 5 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 11/TIK.01/1703/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 238 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2022, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan pada Tim Pembina dan Tim Teknis, Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah di kuasai dan di dokumentasikan, Serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11/TIK.01/ 1703/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 33 Tahun 2012, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PERMENKUMHAM RI Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU Tahun 2016, Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01- Kpt/03/KPU/III/2019, Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022, Serta Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 238 Tahun 2022.
- Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bengkulu Utara Nomor 11/Tik.01/1703/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, Serta menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 6 April 2022.